



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/83/K/411.013/2023
TENTANG
PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
UNTUK PENGADAAN MOBIL SIAGA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 37 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

ju.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 37 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PENGADAAN MOBIL SIAGA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2023, sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk masing-masing Desa Penerima adalah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Kode Rekening 4.04.01.02.5.1.7).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

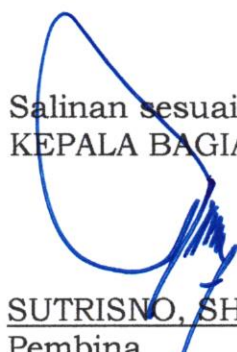
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Maret 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/83/K/411.013/2023

TENTANG PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK
PENGADAAN MOBIL SIAGA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
UNTUK PENGADAAN MOBIL SIAGA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1.	Bagor	1. Bagorkulon
		2. Buduran
		3. Gandu
		4. Gemenggeng
		5. Girirejo
		6. Karangtengah
		7. Kendalrejo
		8. Kerep kidul
		9. Petak
		10. Sekarputih
		11. Selorejo
		12. Sugihwaras
		13. Pesudukuh
		14. Paron
		15. Kutorejo
		16. Banarankulon
		17. Banaranwetan
2.	Baron	1. Garu
		2. Gebangkerep
		3. Kemaduh
		4. Kemlokolegi
		5. Mabung
		6. Waung
		7. Jambi
		8. Baron
		9. Jekek

ju

1	2	3
3.	Berbek	1. Balongrejo
		2. Bendungrejo
		3. Berbek
		4. Cepoko
		5. Maguan
		6. Mlilir
		7. Semare
		8. Sumberwindu
		9. Sonopatik
		10. Tiripan
		11. Sengkut
		12. Ngrawan
		13. Kacangan
		14. Sumberurip
		15. Patranrejo
		16. Grojogan
4.	Gondang	1. Balonggebang
		2. Campur
		3. Karangsemi
		4. Ketawang
		5. Nglinggo
		6. Ngujung
		7. Pandean
		8. Sanggrahan
		9. Sumberagung
		10. Sumberjo
		11. Senjayan
		12. Ja'an
		13. Senggowar
5.	Jatikalen	1. Begendeng
		2. Dlururejo
		3. Jatikalen
		4. Lumpangkuwik
		5. Parning
		6. Dawuhan
		7. Munung

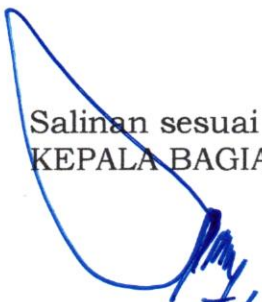
1	2	3
6.	Kertosono	1. Bangsri
		2. Juwono
		3. Kalianyar
		4. Kepuh
		5. Kutorejo
		6. Pandantoyo
		7. Pelem
		8. Tembarak
		9. Drenges
		10. Tanjung
		11. Nglawak
		12. Lambangkuning
7.	Lengkong	1. Balongasem
		2. Jegreg
		3. Kedungmlaten
		4. Lengkong
		5. Prayungan
		6. Sawahan
		7. Sumberkepuh
		8. Banjardowo
		9. Jatipunggur
		10. Ngringin
		11. Bangle
8.	Loceret	1. Candirejo
		2. Godean
		3. Jatirejo
		4. Karangsono
		5. Kenep
		6. Loceret
		7. Mungkung
		8. Ngepeh
		9. Nglaban
		10. Patihan
		11. Sekaran
		12. Sombron
		13. Tanjungrejo

1	2	3
		14. Teken Glagahan
		15. Tempel Wetan
		16. Gejagan
		17. Kwagean
		18. Putukrejo
9.	Nganjuk	Kedungdowo
10.	Ngetos	1. Kunci
		2. Oro Oro Ombo
		3. Kweden
		4. Ngetos
11.	Ngluyu	Gampeng
12.	Ngronggot	1. Banjarsari
		2. Betet
		3. Juwet
		4. Ngronggot
		5. Tanjungkalang
		6. Trayang
		7. Kelutan
		8. Cengkok
		9. Dadapan
		10. Kalianyar
		11. Kaloran
13.	Pace	1. Babadan
		2. Bodor
		3. Cerme
		4. Gemenggeng
		5. Gondang
		6. Kepanjen
		7. Mlandangan
		8. Pacekulon
		9. Pacewetan
		10. Plosoharjo
		11. Sanan

1	2	3
		12. Batembat
		13. Jetis
		14. Kecubung
14.	Patianrowo	1. Babadan
		2. Bukur
		3. Lestari
		4. Pakuncen
		5. Patianrowo
		6. Pecuk
		7. Ngrombot
		8. Ngepung
		9. Rowomarto
15.	Rejoso	1. Banjarejo
		2. Gempol
		3. Jatirejo
		4. Mlorah
		5. Setren
		6. Mungkung
		7. Musirkidul
		8. Ngadiboyo
		9. Puhkerep
		10. Sukorejo
		11. Talun
		12. Sidokare
		13. Klagan
		14. Rejoso
		15. Ngangkatan
		16. Musirlor
16.	Prambon	1. Mojoagung
		2. Bandung
		3. Baleturi
		4. Tegarong
		5. Sanggrahan
		6. Watudandang
		7. Kurungrejo

1	2	3
		8. Singkalanyar
		9. Rowoharjo
		10. Sonoageng
17.	Sawahan	1. Siwalan
		2. Kebonagung
18.	Sukomoro	1. Bagorwetan
		2. Bungur
		3. Nglundo
		4. Pehserut
		5. Sumengko
		6. Kedungsoko
		7. Ngrami
		8. Putren
		9. Ngrenget
19.	Tanjunganom	1. Demangan
		2. Jogomerto
		3. Kedungombo
		4. Kedungrejo
		5. Sambirejo
		6. Sonobekel
		7. Sumberkepuh
		8. Kampungbaru
		9. Wates
		10. Ngadirejo
		11. Sidoharjo
20.	Wilangan	Ngudikan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI